

## **EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**Bella Pristika**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[bella.17040674025@mhs.unesa.ac.id](mailto:bella.17040674025@mhs.unesa.ac.id)

**Badrudin Kurniawan**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[badrudinkurniawan@unesa.ac.id](mailto:badrudinkurniawan@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Kebijakan penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan pemerintah melalui penetapan lokasi binaan kepada pedagang kaki lima bertujuan untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam penerapan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jawa Timur setiap kabupaten atau kota memiliki kebijakan yang berberda-beda dalam pengimplementasiannya, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya kesadaran dari pihak pedagang kaki lima akan adanya kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) yang dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima seperti makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (website). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jawa Timur yaitu, belum efektif karena tidak semua pedagang mau dipindahkan ke tempat yang lebih aman, bersih dan nyaman. Belum efisien karena kurangnya sarana dan prasarana. Kecukupan kurang maksimal karena kinerja tim penataan dalam melakukan penataan belum intensif. Belum merata karena pemerintah belum memberikan hak-hak secara adil. Belum responsiv karena kurangnya daya tanggap yang tinggi mengenai kebijakan penataan. Ketepatan memberikan dampak bagi pedagang, masyarakat dan pemerintah. Saran dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu menambah sampel jumlah kota agar lebih memperbanyak informasi, melibatkan para pedagang pada saat rapat, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana seperti penyediaan lahan yang representatif.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Jawa Timur

### **Abstract**

The street vendor arrangement policy is an effort made by the government through the determination of the target location for street vendors to create a beautiful city in accordance with Presidential Regulation No. 125 of 2012 concerning the coordination and empowerment of street vendors. In implementing the policy of structuring street vendors in East Java, each district or city has different policies in its implementation, there are still obstacles in its implementation such as a lack of awareness of the street vendors on the existence of this policy. The purpose of this study is to provide an overview regarding the policy evaluation of the arrangement of street vendors in East Java. This study uses a qualitative approach and uses library research (library research), where data is obtained from literature related to the policy evaluation of the arrangement of street vendors such as papers, articles, journals and news from the internet (website). The results of this study indicate that the evaluation of the arrangement of street vendors in East Java, namely, has not been effective because not all traders want to be moved to a safer, cleaner and more comfortable place. Not yet efficient due to lack of facilities and infrastructure. Adequacy is not optimal because the performance of the structuring team in carrying out the arrangement is not yet intensive. Not evenly distributed because the government has not given rights fairly. Not yet responsive due to lack of responsiveness regarding structuring policies. Accuracy has an impact on traders, society and government. Suggestions in implementing the arrangement of street vendors policy are to increase the sample of the number of cities to increase information, involve traders at meetings, the government to provide facilities and infrastructure such as provision of representative land.

Keywords: Policy Evaluation, Arrangement, Street Vendors (PKL), East Java

## PENDAHULUAN

Negara-negara berkembang saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, demikian juga negara Indonesia dimana dalam melaksanakan pembangunan tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya (R. W. Tukiman, 2017). Ketika landasan pembangunan yang pertama kuat maka akan berdampak baik untuk pembangunan yang berikutnya. Salah satu yang dapat dilihat dari pembangunan suatu negara ialah dari sektor pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mampu memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi. (Nuraini, 2017). Adanya kegiatan perekonomian dapat membantu meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki Kota besar urutan kedua se-Indonesia yaitu Kota Surabaya. Selain memiliki kota-kota besar Provinsi Jawa Timur juga memiliki beberapa kota yang bisa dikelompokkan menjadi kota sedang dan kota kecil dilihat dari jumlah penduduk. Perkembangan kota secara pesat (*rapid urban growth*) yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai mengakibatkan kota-kota menghadapi berbagai ragam problem sosial yang sangat pelik (Purnawati, 2016). Tumbuh subur dan kuat sektor ekonomi informal kota adalah jawaban dari kondisi tersebut.

Kota besar sangat berpeluang tinggi dalam memberikan lowongan pekerjaan untuk masyarakat, karena merupakan kawasan paling pesat pembangunan ekonominya dan dapat menjadi kota sebagai objek pariwisata. Sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Hal ini membuat peluang kerja yang ada di perkotaan menjadi semakin sempit. Sempitnya peluang kerja di perkotaan, menimbulkan tingginya persaingan dalam memasuki lapangan pekerjaan. Sehingga banyak masyarakat yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan keahlian akan melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk bertahan hidup (Evita, 2013).

Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi disertai dengan keterampilan khusus maka mereka

akan terserap pada sektor-sektor kerja formal, seperti PNS maupun karyawan perusahaan, tetapi bagi masyarakat yang tidak beruntung dalam persaingan untuk mendapatkan kerja di sektor formal, akan memilih bekerja di sektor informal seperti berdagang, buruh-buruh lepas, bahkan menjadi pemulung. Pendidikan menjadi penting karena dengan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kapasitas pribadi maupun kelompok (Tukiman et al., 2018). Pemenuhan aspek kesehatan, pendidikan dan daya beli menjadi fokus utama yang harus diprioritaskan (Suci Megawati, Sulaiman Asang, 2017). Daya beli masyarakat yang tinggi membuat masyarakat berlomba-lomba untuk menjual kebutuhan primer sehari-hari. Hal tersebut dilakukan masyarakat agar dapat bertahan hidup. Salah satunya dengan menggeluti sektor informal seperti menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan aktifitas yang memanfaatkan lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat untuk berjualan, tempat-tempat tersebut seperti badan jalan, trotoar dan emperan toko (Budi, 2016). Pedagang Kaki Lima adalah orang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan di tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Memiliki profesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) tentunya bukan keinginan banyak orang, bagaimanapun itu menjadi hal yang paling tidak mungkin untuk dilakukan, mengingat kesulitannya mencari pekerjaan atau penghasilan pada saat itu. Ketidakhadiran dan kurangnya modal sering menjadi alasan utama mengapa mereka memilih menjadi pedagang kaki lima (Sulistio, 2013).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang Kaki Lima (PKL) mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Usaha ini apabila dikembangkan dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Arif Setiawan & Sarwono, 2005). Namun Semakin meningkat keberadaan sektor informal ini dikhawatirkan akan menambah masalah di perkotaan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menjadi sorotan publik, khususnya dalam bidang tata kelola ruang kota. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi masalah sosial dan ekonomi di Indonesia. Kehadiran pedagang kaki lima di kota-kota besar cukup meresahkan masyarakat. Kasus relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

adalah hal biasa di kota-kota besar dan selalu didampingi bentrokan antara Satuan Polisi Pamong Praja (pemerintah) dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Bentrokan adalah biasanya dipicu dari perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pedagang kaki lima yang mengakibatkan kerusuhan dan membawa korban jiwa (Permatasari, 2014). Tidak hanya para Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menimbulkan kesemrautan dan sering membuat lingkungan di sekitar tempat tersebut menjadi kumuh. Keberadaan Pedagang Kaki Lima sering menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Terutama Pedagang Kaki Lima (PKL) sering berada pada lingkungan yang ramai akan perekonomian seperti tempat pariwisata. Hal tersebut membuat keindahan lingkungan pada tempat pariwisata menjadi hilang dan rawan terjadinya kriminalitas.

Setiap kabupaten atau kota memiliki masalah tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Permasalahan yang dialami hampir sama yaitu masalah ketertiban, kemacetan, kebersihan, dan tata ruang (Bilqisa, 2014). Keberadaan Pedagang Kaki Lima dalam sektor informal menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh negara yang sedang berkembang maupun pemerintah daerah di Indonesia (Fitradella, 2020). Banyak sekali usaha pemerintah setempat dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memperindah kota dengan menata keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Akan tetapi pedagang kaki lima juga membutuhkan tempat sebagai ruang sosial yang justru seringkali tidak diindahkan di dalam perencanaan kota sehingga tidak jarang penataan ini malah menimbulkan penolakan dari pedagang sendiri karena membuat para pedagang jauh dari keramaian kegiatan perekonomian masyarakat.

Dari permasalahan tersebut munculah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima, yaitu Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya peraturan presiden tersebut maka setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan kebijakannya. Tetapi dalam penerapan menangani permasalahan tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) harus tetap berpedoman pada peraturan presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang berkordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Hingga saat ini, penanganan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di perkotaan masih bisa dikatakan tidak aspiratif dan tidak berubah dari pola lama karena hanya pengusuran demi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan

kota. Pedagang kaki lima cenderung diusir secara paksa dan dipindahkan ke lokasi lain. Anehnya, para pedagang kaki lima tetap berdagang kembali setelah petugas meninggalkan lokasi (Widjajanti, 2016). Pasalnya, lokasi baru Pedagang Kaki Lima (PKL) kurang strategis dan kurang potensial bagi mereka, bisa dibilang Pedagang Kaki Lima (PKL) lebih cenderung kembali ke lokasi aslinya. Fakta telah menunjukkan bahwa bertambahnya Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak pernah diantisipasi dan dikendalikan oleh masyarakat setempat (Harjoko, 2012).

Pembuat kebijakan terus bergulat dengan apa yang harus dilakukan tentang informalitas, fenomena yang dianggap antitesis terhadap modernitas, tetapi penting bagi kelangsungan hidup kaum miskin perkotaan (Adama, 2020). Pada Provinsi Jawa Timur seluruh Kabupaten atau Kota sudah menerapkan kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tetapi, dalam realitanya masih terdapat hambatan pada proses implementasinya. Peneliti mengambil Kota Surabaya, Sidoarjo dan Tulungagung dengan alasan tiga kota ini memiliki permasalahan yang paling fundamnetal terkait kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang merupakan kota tujuan dari masyarakat berbagai daerah untuk datang mengadu nasib mereka. Peneliti mengelompokkan kota atau kabupaten di Jawa Timur menjadi kota besar, kota sedang dan kota kecil dengan melihat jumlah penduduk. Peneliti mengambil Surabaya sebagai kota besar dengan jumlah penduduk 2 874 314,00 juta jiwa ditahun 2020. Sidoarjo sebagai kota sedang dengan jumlah penduduk 2 082 801,00 juta jiwa di tahun 2020. Dan Tulungagung sebagai kota kecil dengan jumlah penduduk 1 089 775,00 juta jiwa di tahun 2020 (Trenholm, 2020). Guna mengetahui hambatan apa saja yang terjadi pada proses pengimplementasiannya dan mengevaluasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di kota tersebut.

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan, para Pedagang Kaki Lima (PKL) membawa dampak bagi masyarakat pedesaan atau warga disekitar Surabaya untuk melakukan urbanisasi, tujuannya adalah mencoba mencari rejeki di Kota Surabaya dengan membuka usaha atau mencari pekerjaan. Ketika masyarakat tidak dapat mendapatkan pekerjaan di sektor formal maka mau tidak mau akan menggeluti sektor informal seperti salah satunya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Salah satu sektor yang mempunyai potensi berkumpulnya Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah tempat rekreasi. Salah satu tempat rekreasi yang cukup ramai, murah dan meriah di Kota Surabaya adalah salah satunya Pantai Ria Kenjeran, di Kecamatan Bulak. Semakin hari jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di wisata Pantai Ria Kenjeran semakin banyak. Hal ini baik secara langsung dan tidak langsung mengganggu kenyamanan para pengguna jalan.

Program penataan PKL merupakan sebuah program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih, tertib dan aman bagi seluruh elemen masyarakat Kota Surabaya, khususnya wilayah Kecamatan Bulak dan sekitarnya. Program penataan pedagang kaki lima di sentra ikan bulak, Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang dilakukan berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berjalan dengan maksimal, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan utama dari program tersebut (R. W. Tukiman, 2017). Akan tetapi masih ada kejanggalaan mengenai kepatuhan untuk melakukan penataan karena tidak semua pedagang mau dipindahkan ke tempat yang lebih bersih aman dan nyaman.

Selain di Kota Surabaya di Sidoarjo para Pedagang Kaki Lima (PKL) menempati tempat-tempat ramai di tengah kabupaten seperti jalan Gajah Mada dan jalan-jalan di sekitarnya, yaitu: jalan Jendral S. Parman di sekitar jembatan layang Waru, sekitar jembatan layang Buduran, Alun-Alun Sidoarjo. Pemerintah mengadakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan fasilitas publik, tidak memiliki payung hukum, mereka juga tidak mengindahkan adanya aturan untuk tidak berjualan di sekitar tempat tersebut. Itulah sebabnya, pemerintah jelas memiliki kewajiban untuk melakukan penertiban. Ini juga sebagai usaha untuk mengembalikan fungsi-fungsi dari fasilitas umum seperti pedestrian dan juga ruas-ruas jalan yang digunakan untuk berdagang secara sembarang.

Pemerintah Sidoarjo menertibkan pedagang kaki lima di Alun-alun Sidoarjo karena menganggap bahwa mereka sudah menyalahi Peraturan Daerah No.5 tahun 2007 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang mengatur tentang ketertiban dan ketentraman yang menyangkut kepada kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Pemerintah merelokasi pedagang kaki lima, tetapi tidak semua yang direlokasi karena pemerintah hanya ingin pedagang yang memiliki KTP Sidoarjo saja yang diberi tempat. Tetapi ini menimbulkan polemik, karena pedagang kaki lima merasakan adanya diskriminasi. Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di alun-alun pemerintah seperti belum memberi solusi yang sesuai keinginan pedagang demi kelangsungan nasib para pedagang kaki lima di alun-alun Sidoarjo. Seperti keputusan pembeda antara pedagang kaki lima yang asli Sidoarjo maupun luar Sidoarjo.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini memang bertujuan hanya memfasilitasi penduduk asli Sidoarjo saja dalam berjualan. Maka banyak pedagang kaki lima yang akhirnya lari ketempat-tempat yang tidak semestinya yaitu penggunaan fasilitas jalan dari perumahan yang berdekatan dengan GOR yaitu perumahan Gading

fajar dan Perumahan Taman Pinang. Hal ini jelas menyalahi Peraturan Daerah lagi, karena didalam Peraturan Daerah jalanan umum juga tidak boleh digunakan untuk berjualan dan lahan yang digunakan oleh pedagang kaki lima hampir separuh badan jalan sehingga kendaraan akan sulit untuk melintas (Bilqisa, 2014).

Seperti halnya Kota Surabaya dan Sidoarjo, Tulungagung juga mendapatkan masyarakat yang merasa keberatan dengan keberadaan Pedagang Kaki lima (PKL) di seputaran alun-alun Tulungagung karena jumlahnya yang semakin banyak. Masyarakat yang ingin berolah raga di alun-alun merasakan suasana yang tidak nyaman dengan adanya banyak sampah, sisa minyak bahkan bau yang tidak sedap. Menghadapi keresahan masyarakat ini, pihak pemerintah daerah Tulungagung tidak tinggal diam. Pemerintah daerah Tulungagung menerbitkan peraturan daerah yang melarang adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di seputaran alun-alun kota dan akan dikembalikan kembali ke fungsinya semula sebagai lahan terbuka hijau dan sarana rekreasi. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di relokasi ke pasar Ngemplak Tulungagung dan Ngrowo water front. Akan tetapi karena letaknya yang berada di pinggiran kota sehingga jarang didatangi pengunjung. Relokasi ini dianggap merugikan Pedagang Kaki Lima (PKL) karena omzet penjualan menurun drastis.

Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pujasera Ngemplak dan Ngrowo water front, terdapat beberapa permasalahan yang melingkupinya. Permasalahan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini yaitu kurangnya komunikasi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung, kurangnya kesadaran para pedagang dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (Purnawati, 2016). Strategi pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini sangat diperlukan dan dilaksanakan agar segala permasalahan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat terwujud secara efektif dan efisien tentunya juga tepat sasaran.

Permasalahn yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur yang dikelompokkan menjadi Surabaya sebagai kota besar, Sidoarjo sebagai kota sedang dan Tulungagung sebagai kota kecil merupakan kota paling pesat dalam pembangunan ekonominya dan termasuk kota dengan objek pariwisata yang banyak memikat masyarakat luar dengan penduduk Provinsi Jawa Timur yang memiliki sentral aktivitas ekonomi mencapai 36,62% penduduk Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur dengan menggunakan teori menurut

(Dunn (2003:429). Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas: (a) Efektivitas (*effectiveness*); (b) Efisiensi (*efficiency*); (c) Kecukupan (*adequacy*); (d) Pemerataan (*equity*); (e) Responsivitas (*responsiveness*) dan; (f) Ketepatan (*appropriateness*). (Batlajeri, 2019). Berdasarkan pendapat Dunn terkait kriteria di atas maka dapat dijelaskan keenam kriteria tersebut sebagai berikut:

- a. Efektivitas (*effectiveness*)  
berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- b. Efisiensi (*efficiency*)  
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
- c. Kecukupan (*adequacy*)  
berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- d. Pemerataan (*equity*)  
Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan ini adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan.
- e. Responsivitas (*responsiveness*)  
berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
- f. Ketepatan (*appropriateness*)  
kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau

lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk tujuan program kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi informasi kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur bahwa masih banyak hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan memberikan saran untuk mengatasi hambatan dalam proses pengimplementasinya. Manfaat secara praktis yaitu dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur serta mengevaluasi implementasi kebijakan agar tujuan dibuatnya kebijakan di setiap kota tersebut dapat tercapai.

## METODE

Metode yang digunakan adalah metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*). Menurut Zed, (2003:3) dalam Supriyadi, (2017) Studi pustaka adalah kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, seperti membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari literatur yang relevan seperti, buku dengan topik studi kepustakaan (2004), pertumbuhan ekonomi (2018), jurnal dan artikel dengan topik kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (2005-2019).

Fokus penelitian ini dikaji menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut (Dunn (2003:429). Penggunaan teori ini berdasarkan pada keserasian yang mendasari konsep tersebut sehingga teori evaluasi kebijakan (Dunn (2003:429) cocok digunakan untuk melihat sampai mana hasil capaiannya kebijakan tersebut yang tentunya sudah diterapkan khususnya pada penataan pedagang kaki lima, apakah hasil sudah tercapai sesuai dengan keinginan atau bahkan masih sangat jauh sekali dari harapan yang diinginkan bersama yaitu harapan dari pemerintah, pedagang maupun masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan suatu evaluasi kebijakan, Dunn mengembangkan beberapa teori yang bisa dijadikan sebagai indikator evaluasi diantaranya sebagai berikut: (a) Efektivitas (*effectiveness*); (b) Efisiensi (*efficiency*); (c) Kecukupan (*adequacy*); (d) Pemerataan (*equity*); (e) Responsivitas (*responsiveness*) dan; (f) Ketepatan (*appropriateness*). Teori evaluasi kebijakan (Dunn (2003:429) memberikan kerangka hasil yang jelas dan mudah untuk dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah (Aniq &

Suryaningsih, 2019). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah upaya yang dilakukan pemerintah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan memperhatikan kepentingan umum, etika, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut maka setiap kabupaten atau kota memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan kebijakannya. Tetapi dalam penerapan menangani permasalahan tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) harus tetap berpedoman pada peraturan presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penataan Pedagang Kaki Lima untuk menciptakan keindahan kota.

Evaluasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi kebijakan sangat penting dilakukan agar pemerintah sendiri dapat melihat sejauh mana kebijakan yang diterapkan khususnya pada penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) apakah telah tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan atau masih jauh dari harapan pemerintah maupun masyarakatnya. Karakteristik dan klasifikasi Pedagang Kaki Lima (PKL), penataan lokasi dan tempat usaha, tata cara penertiban tanda pengenal serta hak, kewajiban dan larangan PKL yang dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, perlu dikembangkan beberapa indikator evaluasi. Dunn mengemukakan indikator evaluasi sebagai berikut: (a) Efektivitas (*effectiveness*); (b) Efisiensi (*efficiency*); (c) Kecukupan (*adequacy*); (d) Pemerataan (*equity*); (e) Responsivitas (*responsiveness*) dan; (f) Ketepatan (*appropriateness*).

#### A. Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Efektifitas adalah Seberapa besar tingkat pencapaian, tujuan atau sasaran dari kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Upaya mengevaluasi jalannya suatu kebijakan dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini menjadi salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara

signifikan terhadap kebijakan atau tidak. Mengukur efektivitas evaluasi kebijakan bukan suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil dari kebijakan yang dilaksanakan tidak tepat akan menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai sasaran, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Batlajeri, 2019).

Implementasi program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur masih kurang efektif karena masih banyak ditemukan kejanggalan mengenai kepatuhan untuk melakukan penataan kebijakan tersebut. Menurut temuan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjalan dengan maksimal, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan utama dari program tersebut. Penataan juga berjalan dengan lancar karena ketika aparat pemerintah dan Satpol PP melakukan penataan, para pedagang tidak melakukan perlawanan dan penataan berjalan dengan lancar. Tetapi masih ada kejanggalan mengenai kepatuhan untuk melakukan penataan karena tidak semua pedagang mau dipindahkan ke tempat yang lebih bersih aman dan nyaman. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang pada awalnya setuju untuk pindah di sentra ikan bulak, dalam beberapa bulan setelah penataan, beberapa dari pedagang tersebut mulai meninggalkan sentra ikan bulak dan memilih untuk berjalan kembali di lokasi awal yakni disepanjang jalan di sekitar kawasan Pantai Kenjeran (Nuraini, 2017; Subangkit, 2014; Tukiman, 2017).

Tidak hanya di Kota Surabaya banyak temuan lainnya yaitu di Sidoarjo dan Tulungagung. Di Sidoarjo Implementasi program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga berjalan dengan maksimal, terarah tetapi tidak tepat sasaran. Hal ini didasari oleh kepentingan-kepentingan pemerintah yang hanya merelokasi pedagang yang memiliki KTP Sidoarjo saja yaitu dari Alun-Alun ke GO. Kepentingan-kepentingan tersebut didasari dengan alasan penggunaan APBD yang hanya diperuntukkan bagi warga Sidoarjo bukan warga yang lain. Dengan begitu para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki KTP Sidoarjo akan dikembalikan kepada daerah masing-masing. Kurang efektifnya kebijakan penataan juga didasari faktor oleh Pemerintah Sidoarjo yang tidak memiliki lahan yang representatif yang dapat digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan. GOR sebenarnya memang tidak seharusnya dipergunakan sebagai lahan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL). Maka banyak pedagang kaki lima yang akhirnya lari ketempat-tempat yang tidak semestinya (Ardianto, 2017; Bilqisa, 2014).

Sama halnya dengan kota Surabaya, kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tulungagung juga berjalan dengan maksimal, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan utama dari program tersebut. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) bersedia direlokasi di pasar Ngeplak dan Ngrowo water front dikarenakan pemerintah tidak hanya merelokasi tetapi juga memberikan pembinaan dan pelatihan untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL), pembentukan paguyuban dan koperasi untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal. Kebijakan dikatakan kurang efektif karena dalam pelaksanaan implementasi terdapat permasalahan-permasalahani diantaranya: kurangnya komunikasi antara pedagang kaki lima dan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung; kurangnya kesadaran para pedagang; kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Jadi hasil yang didapat tidak tepat dan menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai sasaran (Purnawati, 2016).

Hasil yang diharapkan semua pihak dalam kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat memberikan dampak positif atau keuntungan disemua pihak baik masyarakat, pemerintah maupun para pedagang. Hasil yang diinginkan ialah masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman tanpa ada kekhawatiran adanya kriminalitas. Nyaman karena tidak ada lagi pencemaran lingkungan. Pemerintah juga mendapatkan hasil dari Keinginan besarnya yaitu mengembalikan tempat sebagai ruang terbuka hijau dan bebas dari aktivitas para Pedagang Kaki Lima (PKL) karena dapat mengganggu keindahan dan tata kelola kota. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) juga mendapatkan tempat yang strategis dalam melakukan aktivitas jual beli mereka dan mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai. Mendapatkan tempat relokasi yang strategis karena pedagang memerlukan ruang sosial untuk berinteraksi secara ekonomis, dan tidak menjauhkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) dari keramaian kegiatan perekonomian masyarakat.

## **B. Efisiensi**

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Suatu kebijakan akan efisien apabila pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang input maupun output nya sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada ukuran efisiensi dalam evaluasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini lebih merujuk kepada sumber daya, baik dari sumber daya manusia, potensinya, dan juga dari sarana

prasarana yang mendukung jalannya kebijakan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Sumber daya untuk melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan sangat penting karena jika sumber daya tidak memadai, kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan (Batlajeri, 2019).

Fasilitas sarana prasarana untuk keberhasilan suatu kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah baik dilihat dari temuan di Surabaya bahwasannya pemerintah Kota Surabaya yang menata dan merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan menyediakan tempat lain yang lebih aman, tertib dan strategis yang telah disediakan dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tempat-tempat tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya ditunjang dengan fasilitas yang lengkap seperti tempat khusus untuk mengasap ikan, stan atau kios yang tertata rapi, saluran air dan pembuangan yang baik, dan kamar mandi atau toilet (Subangkit, 2014). Sumber Daya Manusia (SDM) sudah memadai dilihat dari Pemkot Kota Surabaya mengundang beberapa Instansi yang terkait seperti Dinas Pertanian Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja guna membahas masalah teknis untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemkot Surabaya sengaja mengundang Dinas Pertanian, karena target sasaran dari program ini merupakan para Pedagang yang menjual hasil olahan Ikan dan masalah perikanan merupakan bidang yang dibawah oleh Dinas Pertanian. Sementara untuk Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pihak yang akan mengeksekusi dan merelokasi pedagang untuk dipindah di Sentra Ikan Bulak (SIB) (Nuraini, 2017; Subangkit, 2014; Tukiman, 2017)

Lain halnya dengan Sidoarjo kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak efisien dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana bahwasannya pemerintah Sidoarjo hanya merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa melihat bahwasanya terdapat para pedagang yang berasal dari luar Sidoarjo. Pemerintah merelokasi dari alun-alun Sidoarjo ke GOR Delta yang sebenarnya tidak cocok dijadikan sebagai tempat berjualan. Pemerintah hanya memberikan tempat untuk pedagang yang memiliki KTP Sidoarjo sedangkan pedagang dari luar Sidoarjo akan di pulangkan ke daerah asal dari pedagang tersebut. Hal ini dilakukan dengan dasar bahwa pemerintah tidak memiliki kewajiban dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki KTP Sidoarjo. Bahwa memang ini atas dasar penggunaan APBD Sidoarjo untuk memfasilitasi Pedagang Kaki Lima (PKL), yang seharusnya APBD digunakan dan dinikmati oleh warga Sidoarjo bukan dinikmati oleh warga luar Sidoarjo (Bilqisa, 2014). Sumber Daya Manusia dalam kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Sidoarjo ke GOR Delta sudah memadai diantaranya yaitu: (a) Kepala Seksi Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo; (b)

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo; (c) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) GOR Delta Kabupaten Sidoarjo; (Arfiani & Prabawati, 2012).

Sama halnya dengan Surabaya, di Tulungagung juga sudah cukup efisien meskipun belum maksimal yaitu dari fasilitas sarana dan prasarana pemerintah daerah Tulungagung memang sudah menyediakan lokasi dan tempat untuk berjualan. Akan tetapi, lokasi tersebut masih belum tertata dengan rapi. Akses jalan masih belum bagus karena masih merupakan peninggalan dari pemanfaat sebelumnya yaitu terminal angkutan pedesaan yang sudah tidak terpakai. Belum ada pergantian paving yang lama dengan yang baru. Pemerintah daerah memang sudah menyediakan tenda-tenda untuk berjualan namun ini masih dirasa kurang nyaman apalagi kalau musim penghujan. Di malam hari, penerangan dirasa sangat kurang. Kurangnya penerangan ini juga menjadikan pembeli kurang tertarik untuk datang dan membeli. Pemerintah daerah memang sudah menyediakan saluran air bersih, tetapi belum mencukupi untuk kebutuhan semua Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut terlebih lagi bagi pedagang makanan dan minuman. Belum adanya kamar mandi permanen juga menyebabkan pengunjung kurang nyaman untuk berlama-lama belanja di pasar pujasera Ngemplak dan Ngrowo water front dan belum ada petugas yang merawat kebersihan area berjualan. Sumber Daya Manusia (SDM) juga sudah memadai yaitu dilakukan oleh Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas, sedangkan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dibantu oleh Seksi Pembinaan Operasional dan Pengamanan. Pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti dinas pendapatan daerah dan dinas koperasi UMKM saling bekerja sama melakukan berbagai upaya untuk pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di pujasera pasar Ngemplak dan Ngrowo Water Front (Purnawati, 2016).

### C. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan adalah seberapa jauh kebijakan penataan dan pembinaan PKL Kota Bandung yang dibuat oleh aparat pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan pedagang kaki lima. Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi dilema bagi pemerintah kota dalam menata kota disatu sisi Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menjadi pengurang beban pemerintah dalam mengurangi masalah pengangguran, namun di sisi lain adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menimbulkan masalah seperti berkurangnya ketertiban dan keindahan kota akibat dari

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di tempat yang tidak sesuai. Ukuran kecukupan dilihat dari kinerja tim pentaan dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL). Apakah kinerja tersebut telah maksimal dan intensif dilakukan. sehingga Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjalan dengan efektif (Batlajeri, 2019).

Pemerintah dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima (PKL) harus sesuai mekanisme dan pembagian tugasnya juga harus tepat agar tidak terjadi tumpang tindih. Dilihat dari temuan di Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan semua pihak yang terlibat sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap instansi dibebankan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang ada. Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjalan dengan efektif dibuktikan dengan kinerja yang maksimal dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya yang mampu menjaga hubungan baik dan mampu bekerjasama dengan tim atau instansi terkait seperti pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak Kecamatan Bulak, sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang mungkin muncul dalam implementasi program relokasi. Semua pihak bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah dibuat. Dari Dinas Pertanian juag fokus menyiapkan Sentra Ikan Bulak (SIB) sebagai lahan baru pedagang untuk berjualan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai eksekutor relokasi pedagang dilapangan, dan Pihak Kecamatan yang bertugas membantu jalannya relokasi agar berjalan secara teratur, dengan mengkoordinir para pedagang yang direlokasi (Subangkit, 2014).

Dalam pemberian relokasi Surabaya sudah merelokasi ke Sentra Ikan Bulak (SIB) dengan sengaja disediakan sebagai solusi untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang ada di wilayah Kecamatan Kenjeran dan sekitarnya, termasuk para pedagang di Kecamatan Bulak. Gedung ini kemudian di kelola oleh Dinas Petanian Kota Surabaya. Ditunjang dengan fasilitas yang lengkap seperti tempat khusus untuk mengasap ikan, stan atau kios yang tertata rapi sesuai dengan barang yang dijual pedagang, saluran air dan pembuangan yang baik, dan kamar mandi atau toilet. Hal ini dikarenakan Pemkot Surabaya berharap, selain ditujukan untuk menata PKL agar lebih tertib, tapi juga sebagai tempat yang mampu memberikan kenyamanan bagi para Pedagang maupun Pembeli dalam aktifitas jual beli (Tukiman, 2017).

Lain halnya dengan Sidoarjo, di kota ini ditemui bahwasanya kinerja dari Tim pemerintah dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima (PKL) kurang baik, Dalam bekerja memang pemerintah Sidoarjo dilakukan secara bertahap. Mulai dari mensosialisasikan kepada para pedagang. Dalam proses sosialisasi tersebut pemerintah akhirnya membentuk tim khusus pembina para pedagang kaki lima di alun-alun Sidoarjo. Tim ini berguna untuk mencari lahan



baru yang bisa mereka tempati dan mencari solusi yang tepat untuk kepentingan bersama. Ketika hasil sudah ditentukan yaitu direlokasi ke GOR Delta pemerintah seakan-akan kurang melihat dampak jangka panjangnya. Gor Delta tidak seharusnya dijadikan tempat berjualan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal tersebut juga dirasakan oleh para pedagang bahwasanya ketika direlokasi ke GOR Delta para pedagang mengalami penurunan omzet dikarenakan sepi pembeli. (Ardianto, 2017; Bilqisa, 2014).

Relokasi ke GOR Delta Sidoarjo dirasa kurang tepat dikarenakan GOR Delta tidak cocok digunakan sebagai tempat berjualan hal tersebut menambah permasalahan baru yaitu akan ada penyalahgunaan tempat oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah Sidoarjo tidak memiliki lahan yang representatif yang dapat digunakan oleh pedagang kaki lima sebagai ganti tempat. Pemerintah saat ini belum mampu memberikan lahan yang serepresentatif alun-alun pada saat dulu. Maka dari itu para pedagang kaki lima banyak juga yang keluar dari GOR karena GOR masih sepi dari pembeli. Maka banyak pedagang kaki lima yang akhirnya lari ketempat-tempat yang tidak semestinya yaitu penggunaan fasilitas jalan dari perumahan yang berdekatan dengan GOR juga yaitu perumahan Gading Fajar dan Perumahan Taman Pinang. Jelas ini menyalahi perda lagi.

Sama halnya dengan Kota Surabaya, Kinerja dari Tim pemerintah dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tulungagung sangat baik yaitu dilakukan oleh Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas, sedangkan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dibantu oleh Seksi Pembinaan Operasional dan Pengamanan. Dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), prosedur yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Tulungagung meliputi: Pembinaan secara lisan; Penerbitan surat peringatan; Penindakan. pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti dinas pendapatan daerah. Dinas koperasi UMKM Tulungagung membantu para pedagang yang tergabung dalam paguyuban untuk membentuk sebuah koperasi dan telah berbadan hukum. Melalui koperasi ini memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan dana kepada para pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah daerah juga pernah memberikan bantuan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh dinas koperasi dan UMKM yang diperuntukkan untuk memperbaiki bangunan pujasera menjadi bangunan yang permanen. Dana tersebut juga digunakan untuk membangun paving jalan dan membuat saluran air.

Relokasi ke pasar pujasera Ngemplak dan tempat rekreasi Ngrowo Water front dirasa sangat tepat. Pasar yang sejatinya ialah tempat adanya aktivitas jual beli dan juga tempat rekreasi juga tidak bisa dihindari oleh adanya

aktivitas jual beli membuat para Pedagang Kaki Lima menerima keuntungan dengan adanya relokasi ini. Para Cara pemerintah dalam mempromosikan tempat relokasi tersebut ialah dengan adanya instruksi dari bupati kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintah daerah kabupaten Tulungagung untuk berbelanja di Pujasera pasar Ngemplak dan pemerintah daerah Tulungagung juga mengadakan berbagai festival di tempat rekreasi Ngrowo water front seperti festival jaranan, reog dan musik. Pemerintah juga memberikan bantuan lain berupa tenda dan rombongan untuk berjualan (Purnawati, 2016).

#### **D. Pemerataan**

Pemerataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompokkelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan ini adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan. Pemerataan yaitu bagaimana dalam mewujudkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya dimiliki. Ukuran pemerataan dilihat dari bagaimana pemerintah memberikan hak-hak secara adil bagi seluruh masyarakat terlebih khusus terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya dan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan (Batlajeri, 2019).

Terlindunginya Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam melakukan kegiatan usaha dan melayani para konsumen dapat dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sangat memadai dan mampu memberikan kenyamanan bagi para konsumen maupun bagi para Pedagang yang bersedia direlokasi, serta adanya sumber daya finansial dan sumber daya informasi yang mencukupi bagi berjalannya program kebijakan. Terlindunginya Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam melakukan kegiatan usaha dan melayani para konsumen juga dapat dilihat dari struktur birokrasi yang sudah terencana sehingga para pegawai, aparat, dan staff dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih. Sehingga berdampak pada lancarnya proses relokasi yang berlangsung secara tertib, aman dan tidak menimbulkan korban jiwa antara Petugas Aparat dengan Pedagang, meskipun memakan waktu yang lama dan terdapat reaksi penolakan pada awalnya. Hal tersebut telah ditemukan di kota Surabaya bahwasanya para Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sangat merasa dilindungi akibat adanya relokasi meskipun terdapat banyak ketidakcocokan

misalnya yaitu tempat relokasi yang sepi yang mengakibatkan omzet pedagang menurun (Subangkit, 2014; Tukiman, 2017)

Dalam melakukan kegiatan usaha dan melayani para konsumen para pedagang sesuai dengan temuan di Sidoarjo pedagang merasa kurang nyaman dengan kondisi Alun-alun yang kumuh dan semrawut. Ketika direlokasi ke GOR Delta terdapat peraturan jam buka yang ketat. Pada aspek ekonomi, GOR Delta lebih nyaman bila dibanding dengan Alun-alun dulu, tempat yang aman dan nyaman tersebut tentunya membawa rasa tenang dan aman. Sebab dengan kondisi GOR Delta yang lebih baik, maka akan berdampak pula pada perekonomian pedagang. Komponen terpenting dalam sistem perdagangan bagi para pedagang sendiri tidak lain adalah pendapatan, karena apapun dan bagaimanapun bentuk perdagangan yang mereka lakukan, pasti tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh pendapatan dalam jumlah tertentu. Begitu pula dengan para pedagang yang direlokasi. Bagi pedagang tersebut, harapan utama dari adanya relokasi adalah semakin meningkatnya pendapatan yang mereka peroleh di tempat yang baru atau bahkan bisa melebihi dibanding ketika berdagang di Alun-alun dan juga melindungi mereka dalam melakukan aktivitas jual beli (Bilqisa, 2014).

Pemerataan di Tulungagung dapat dilihat dari temuan yaitu dinas koperasi UMKM kabupaten Tulungagung yang memfasilitasi pembentukan paguyuban untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinamakan Paguyuban “Ngemplak Bersatu”. Paguyuban ini dibentuk untuk menjaga keberlangsungan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pujasera pasar Ngemplak dan Ngrowo water front dan agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini diakui sebagai pedagang yang sah dan terdaftar. Selain itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan tambahan ketrampilan sehingga mereka bisa berinovasi dan semakin mandiri di dalam usahanya. Paguyuban ini dibentuk juga untuk memberikan rasa aman terhadap para pedagang kaki lima dari kekhawatiran akan direlokasi atau bahkan digusur (Purnawati, 2016).

### E. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Responsivitas merupakan tanggapan berupa tanggung jawab yang diberikan kepada yang menerima layanan. Masyarakat, tim pemerintah dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dikatakan dapat bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai

responsivitas atau daya tanggap yang tinggi mengenai kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini. Masyarakat, aparat petugas penataan, dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat memberikan keluhan dan aspirasi, sehingga kebijakan dari penataan tersebut dapat di evaluasi sebagai mana mestinya (Batlajeri, 2019).

Relokasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ditinjau dari segi pedagang yang berjualan disana belum berjalan maksimal. Hal tersebut terlihat dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun pasar Sentra Ikan Bulak (SIB) masih sepi baik dari pembeli maupun para pedagang yang berjualan. Setelah dua tahun pasca relokasi dilakukan, tidak banyak pedagang yang menempati kios yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Banyak dari mereka memilih untuk kembali berjualan di dekat area wisata Pantai Ria Kenjeran. Ada beberapa indikasi masalah yang melatarbelakangi kondisi sentral ikan bulak (SIB) yang sepi yaitu, adanya ketakutan dari pedagang apabila barang dagangannya tidak laku, sehingga hal ini berdampak pada penghasilan para pedagang yang akan menurun drastis jika masih bertahan untuk berjualan di SIB. Mengingat lokasi Sentra Ikan Bulak (SIB) yang menurut mereka tidak strategis, jauh dari lokasi THP Kenjeran dan ditambah dengan isu biaya sewa yang mahal di SIB yang sudah menyebar. Dalam proses jalannya relokasi, memang pada awalnya tidak berjalan dengan mudah karena terdapat penolakan yang keras dari para pedagang, terutama dari pedagang ikan asap. Adanya perahu-perahu nelayan yang pindah di tengah jalan, batu-batu yang bertumpukan di aspal jalanan, dan kaca-kaca mobil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang dirusak dan dipecah, merupakan bentuk nyata dari ketidaksetujuan dan penolakan pedagang terhadap program relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Ikan Bulak (SIB) (Nuraini, 2017; Subangkit, 2014; Tukiman, 2017).

Sama halnya dengan Surabaya di Sidoarjo dan Tulungagung juga belum maksimal penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sidoarjo mendapatkan respon baik dari para anggota kelompok Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu paguyuban membuat kas yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pedagang. Respon dari masyarakat ialah mereka merasa senang dengan adanya relokasi tersebut. Dikarenakan masyarakat dapat dengan mudah berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-harinya, namun masyarakat juga mengeluhkan karena kurangnya fasilitas berupa gazebo untuk para pengunjung. Masyarakat memberikan umpan balik yaitu melakukan aktivitas jual beli di tempat relokasi tersebut. Meskipun ada juga masyarakat yang masih merasa terganggu dengan adanya relokasi tersebut. Dengan adanya kebijakan relokasi dari Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo mengakibatkan GOR Delta tampak tidak teratur. Respon pemerintah yaitu berupaya untuk membenahi yaitu masalah penerangan dan lampu. Penerangan di area Gelora Delta menjadi suram,

yang paling tampak disisi barat. Saat malam hari di sisi barat banyak berdiri warung yang terkesan remang-remang. Namun hal tersebut belum direalisasikan karena pemerintah kurang memperhitungkan dampak dari kebijakan tersebut (Ardianto, 2017).

Di Tulungagung sendiri Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu upaya untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi semua pihak. Upaya yang dilakukan pemerintah merupakan respon dari adanya kebijakan tersebut yaitu adanya pembinaan dan pelatihan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL), penyediaan sarana dan prasarana. Respon para pedagang sendiri yaitu membentuk paguyuban dan koperasi sebagai penguatan kapasitas kelembagaannya termasuk guna mendapatkan kemudahan dalam memperoleh modal. Masyarakat memberikan respon dengan cara mengikuti dan meramaikan festival yang diadakan oleh pemerintah guna memerihkan dan meramaikan aktivitas jual beli para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar para pedagang mendapatkan pendapatan yang lebih dari biasanya yaitu festival di Ngrowo water front seperti festival jaranan, reog dan musik. Pemerintah juga memberikan Bantuan lain berupa tenda dan rombongan untuk berjualan serta pavingisasi di sepanjang jalan agar para pengunjung nyaman (Purnawati, 2016).

#### **F. Ketepatan**

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ketepatan pada evaluasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini terdapat dampak bagi pihak-pihak terkait kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan tersebut, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dampak pertama yang berkaitan langsung dengan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait kebijakan tersebut. Ketepatan pada evaluasi kebijakan dilihat dari dampak yang terjadi bagi semua pihak. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi (Batlajeri, 2019).

Dari kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) terdapat dampak positif dan negatif baik untuk masyarakat, pedagang dan lembaga pemerintahan.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu seperti temuan di Surabaya masyarakat merasa senang dengan adanya kebijakan relokasi tersebut karena tidak lagi mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki ketakutan apabila barang dagangannya tidak laku, sehingga hal ini berdampak pada penghasilan para pedagang yang akan menurun drastis jika masih bertahan untuk berjualan di Sentra Ikan Bulak (SIB.) Mengingat lokasi Sentra Ikan Bulak yang menurut mereka tidak strategis, jauh dari lokasi THP Kenjeran dan ditambah dengan isu biaya sewa yang mahal di SIB yang sudah menyebar. Dengan adanya kebijakan relokasi dari pantai ria kenjeran ke Sentra Ikan Bulak (SIB) mengakibatkan para pedagang kembali lagi ke tempat asal dikarenakan di sentra Bulak sangat sepi pembeli. Banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah seperti lebih menambah stan untuk para pedagang dan mensosialisasikan bahwa pedagang yang awalnya dari pantai ria kenjeran telah berpindah ke sentral ikan Bulak kemudian dalam macam-macam barang yang akan diperjualkan lebih bervariasi (R. W. Tukiman, 2017).

Dampak kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sidoarjo yaitu masyarakat pengguna (user) yang merasa senang dengan adanya kebijakan relokasi tersebut. Tapi masyarakat juga mengeluhkan karena kurangnya fasilitas berupa gazebo untuk para pengunjung. Serta ada juga masyarakat sekitar GOR Delta yang merasa terganggu dengan adanya relokasi tersebut. Setelah direlokasi ke GOR Delta terjadi persaingan antar pedagang semakin ketat. Selain persaingan antar sesama pedagang asli juga adanya persaingan antara pedagang asli dengan pedagang musiman yang tiap hari Minggu pagi datang ke GOR Delta. Untuk para anggota kelompok Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) para anggotanya merasa senang dengan adanya kas paguyuban. Sebab uangnya dapat disumbangkan untuk menjenguk pedagang yang sedang sakit, juga untuk kepentingan agustusan setiap tahunnya. Dengan adanya kebijakan relokasi dari Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo mengakibatkan GOR Delta tampak tidak teratur. Banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah yaitu masalah penerangan dan lampu. Penerangan di area Gelora Delta menjadi suram, yang paling tampak disisi barat. Saat malam hari di sisi barat banyak berdiri warung yang terkesan remang-remang. Dan juga pemerintah lebih menambah sarana dan prasarana seperti tersedianya tempat sampah dan gazebo (Arfiani & Prabawati, 2012).

Dampak kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima juga dirasakan oleh masyarakat Tulungagung yaitu masyarakat merasa senang dengan adanya kebijakan relokasi tersebut karena Masyarakat yang ingin berolah raga di alun-alun tidak lagi merasakan suasana yang tidak nyaman dengan adanya banyak sampah, sisa minyak bahkan bau yang tidak sedap. Kurangnya kesadaran dari

Pedagang Kaki Lima (PKL) membuat tempat yang disediakan kurang strategis sehingga membawa dampak dagangan mereka menjadi kurang laku. Adanya kesadaran bahwa penataan tempat berdagang ini perlu dilakukan dan ditaati agar para pedagang bisa nyaman dan tidak takut untuk digusur atau dipindahkan lagi. Apabila para pedagang mau menuruti apa yang telah ditentukan maka kelangsungan usaha mereka akan bisa terjamin pula. Dapat menghilangkan efek negatif yang biasanya ditimbulkan oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan kota. Hal ini berdampak baik bagi lembaga pemerintahan hanya saja untuk permasalahan kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan para pedagang. Dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) semua pihak harus bersedia untuk duduk bersama dan saling mendengarkan. Kepentingan mana yang lebih besar dan harus didahulukan itulah yang akan di ambil (Purnawati, 2016).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebuah kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi kebijakan ini sangat perlu untuk dilaksanakan agar pemerintah dapat mengenahui sampai mana progress dari kebijakan tersebut, apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan atau malah menimbulkan banyak permasalahan. Dilihat dari indikator keefektifan sebuah kebijakan, Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur masih kurang efektif karena masih banyak ditemukan kejanggalan mengenai kepatuhan untuk melakukan penataan diantaranya: tidak semua pedagang mau dipindahkan ke tempat yang lebih bersih aman dan nyaman; masih banyak pedagang yang kembali ke tempat awal mereka berdagang dan meninggalkan tempat relokasi karena dirasa tidak menguntungkan para pedagang yaitu para pedagang mengalami penurunan omzet; adanya diskriminasi penyediaan tempat relokasi yang membuat para pedagang semakin liar dan berulah kembali; pemerintah yang kurang memiliki lahan yang representatif. Kemudian untuk hasil yang diharapkan tidak memberikan keuntungan pada semua pihak hanya beberapa pihak saja yang merasakan hasil yang diharapkan sesuai.

Dilihat dari indikator efisiensi sebuah kebijakan, Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur cukup efisien meskipun ada beberapa yang belum efisien dikarenakan kurangnya penyediaan sarana dan prasarana dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengakibatkan implementasi penataan ini terhambat atau memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Dilihat dari kecukupan, Kebijakan

Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur dari segi kinerja dari tim pemerintah dalam mengatasi para pedagang sangat baik. Pemerintah saling bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, satuan polisi Pamong Praja, dan dari pihak kecamatan untuk membahas masalah teknis dalam merelokasi para pedagang. Namun dari segi memberikan relokasi yang tepat untuk pedagang dirasa kurang baik dikarenakan pemerintah sering kali memberikan tempat relokasi tanpa melihat strategis atau tidak jika digunakan sebagai lahan berjualan.

Dilihat dari indikator pemerataan dan responsivitas sebuah kebijakan, Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur sudah cukup baik. Ukuran pemerataan dapat pemerintah yang memberikan hak keadilan untuk seluruh masyarakat terkhusus yaitu para Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam memberikan keamanan, kenyamanan, keadilan pemerintah berupaya semaksimal mungkin yang dapat dilihat dari sebuah struktur birokrasi yang teroganisir dan erencana sehingga ditemukan para pegawai dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak ditemukan adanya tumpang tindih dalam memberikan kemanan, nyaman dan keadilan oleh para pedagang agar kemudian pemerintah juga memberikan tempat ganti yang strategis, sarana prasarana yang memadai, membuat sebuah paguyuban. Responsivitas tinggi dimunculkan oleh masyarakat, para petugas, dan para pedagang. Hal tersebut dapat memberikan informasi berupa keluhan ataupun aspirasi dari masyarakat ataupun pedagang sehingga kebijakan tersebut dapat di evaluasi.

Dilihat dari indikator ketepatan sebuah kebijakan, Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur memberikan dampak positif dan dampak negatif. Masyarakat merasa senang dengan adanya kebijakan relokasi tersebut karena tidak lagi mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dan tidak lagi menimbulkan pencemaran lingkungan, namun masih terdapat masyarakat yang mengeluh kurangnya sarana dan prasarana untuk para pembeli atau pengunjung. Para pedagang mengalami penghasilan yang menurun drastis. Selain itu terjadi persaingan antar pedagang semakin ketat. Namun berdampak positif juga kepada pedagang karena adanya paguyuban yang mendirikan koperasi yang nantinya akan mendapatkan uang kemudian dapat digunakan untuk menjeguk para pedagang yang sakit dan untuk digunakan dalam kegiatan acara agustusan di setiap tahunnya. Dampak untuk pemerintah yaitu terwujudnya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman dan behah dari para pedagang karena adanya relokasi. Namun pemerintah juga tidak boleh lepas begitu saja pemerintah harus selalu mengontrol dan memberikan sarana prasarana yang memadai.

## Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka terdapat beberapa saran dari penulis untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan. Saran ini juga diperuntukan agar tujuan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Saran tersebut meliputi:

1. Peneliti masih mempunyai keterbatasan yaitu sampel yang digunakan merupakan sampel kecil atau terbatas. Bagi peneliti selanjutnya karena cakupan Jawa Timur itu luas disarankan untuk menambah sampel jumlah kota agar lebih memperbanyak informasi.
2. Agar program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat, pedagang maupun untuk pemerintah. Sangat diperlukan komunikasi yang terjalin antara para pedagang dengan pihak pemerintah. Maka pemerintah wajib melibatkan para pedagang pada saat rapat agar pendapat para pedagang juga dapat tersampaikan secara langsung.
3. Pemerintah harus memiliki ketegasan dan komitmen tinggi, baik saat sebelum dan sesudah adanya pelaksanaan relokasi. Sehingga untuk kedepannya masalah mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memberontak dan berulah tidak terulang kembali.
4. Pemerintah harus lebih mengutamakan perihal penyediaan sarana dan prasarana untuk para pedagang terutama dalam penyediaan lahan harus lebih representatif dan layak digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adama, O. (2020). Abuja is not for the poor: Street vending and the politics of public space. *Geoforum*, 109(October 2019), 14–23. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.12.012>
- Aisyah, U. (2012). Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur. *Jurnal Masyarakat Dan Kebudayaan Politik*, 25(1), 47–55. <http://journal.unair.ac.id/MKP@pedagang-kaki-lima-membandel-di-jawa-timur-article-4274-media-15-category-8.html>
- Angraeni Permatasari, Utomo Sarjono Putro, S. N., & School. (2014). Strategic Analysis Relocating Street Vendor through 3D Negotiation Case Study: Street Vendor Surakarta, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 115(Icices 2013), 436–443. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.451>
- Ardianto, F. E. (2017). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 5(4).
- Arfiani, R. I., & Prabawati, I. (2012). *Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Sidoarjo ( Studi Pada Relokasi PKL Alun-alun Ke GOR Delta Sidoarjo )*. 5, 1–6.
- Arif Setiawan, Sarwono, M. H. (2005). *Evaluasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*. 1(5), 10–18.
- Bilqisa, C. C. (2014). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Penatan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Sidoarjo. *Politik Muda*.
- Dieskhe Alya Fitradella, D. W. (2020). Implementasi Kebijakan dan Realitas Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Madiun. *Jurnal Bumi Indonesia*, 9(1), 1–12.
- Eka Evita, Bambang Supriyono, I. H. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 943–952.
- Nur Fadhilah Aniq, Dra. Margaretha Suryaningsih, M. . (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. *Journal of Public Policy And Management Review*, 8(3).
- Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15*, 79–93.
- Purnawati, L. (2016). Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon-Aloon Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Evaluasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, 48–79.
- Subangkit, R. (2014). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak, Kota Surabaya)*. 7(2), 219–232.
- Suci Megawati, Sulaiman Asang, H. & S. (2017). *The Local Government Innovation Of Education Sector*. 2017(April), 1–2.
- Sulistio, E. B. (2013). Analysis and Policy Design of Street Vendors Management in Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Birokrasi*, 19(3).
- T, K. B. (2016). Penataan Pedagang Kaki Lima Di Aloon-Aloon Kabupaten Jombang. *Jurnal Cakrawala*, 10, 113–124.
- Theodorus G.J. Batlajeri, P. S. (2019). Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Bandung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Trenholm. (2020). Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur (Jiwa), 2018-2020. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(1), 1–9.

- Triatno Yudo Harjoko, J. A. (2012). Space Topology: Case Study of Kakilima in the Market of Kebayoran Lama, Jakarta. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36(June 2011), 545–556. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.060>
- Tukiman, R. W. (2017). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 55. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p55-58>
- Tukiman, T., Rosida, R., & Andarini, S. (2018). Pemberdayaan Perempuan Nelayan Dalam Pengembangan Usaha Nugget Kerang Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p51-55>
- Widjajanti, R. (2016). The Space Utilization by Street Vendors Based on the Location Characteristics in the Education Area of Tembalang, Semarang. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227(November 2015), 186–193. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.061>